

RITUAL ADAT RAMBU SOLO PADA MASYARAKAT MUSLIM TANA TORAJA DITINJAU BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

RAMBU SOLO TRADITIONAL RITUAL IN THE MUSLIM COMMUNITY OF TANA TORAJA REVIEWED BASED ON THE MAQASHID OF SYARIAH

Zopi^{1*}, Munarif²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Email: qeeyzaqueenza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Ritual Adat Rambu Solo' yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Tana Toraja, ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Rambu Solo' merupakan upacara adat penghormatan terhadap jenazah yang memiliki makna sosial dan religius yang mendalam serta dianggap sebagai kewajiban keluarga untuk menghormati orang yang telah meninggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik khusus dari ritual tersebut serta bagaimana praktiknya dipahami dalam kerangka Maqashid Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Rambu Solo' tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya leluhur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang tergolong dalam kategori tahsiniyyah, yakni nilai yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan sosial. Selain itu, ritual ini memiliki pengaruh psikologis yang kuat bagi keluarga, karena dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Kata Kunci: Adat Rambu Solo, Masyarakat Muslim Tana Toraja, Maqashid Syariah

ABSTRACT

This study examines the Rambu Solo' traditional ritual performed by the Muslim community of Tana Toraja, viewed from the perspective of Maqashid Syariah (Islamic Law). Rambu Solo' is a traditional ceremony honoring the deceased that has deep social and religious significance and is considered a family obligation to honor the deceased. The purpose of this study is to determine the specific characteristics of the ritual and how its practice is understood within the framework of Maqashid Syariah. Using a qualitative approach, this study found that the implementation of Rambu Solo' not only functions as a preservation of ancestral culture, but also reflects religious values categorized as tahsiniyyah, namely values that beautify and perfect social life. In addition, this ritual has a strong psychological impact on the family, as it is considered a form of responsibility and final respect for the deceased.

Keywords: Rambu Solo Custom, Tana Toraja Muslim Community, Maqashid Syariah

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat plural dalam hal agama dan budaya. Keragaman ini terlihat dari keberadaan berbagai kepercayaan dan tradisi lokal yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga kini. Keberagaman tersebut tidak dapat dipaksakan menjadi satu bentuk agama tunggal, karena pluralitas adalah fakta kehidupan yang harus disikapi dengan sikap toleran dan pluralis. Keanekaragaman budaya seperti seni, adat istiadat, dan upacara tradisional menunjukkan nilai luhur bangsa Indonesia.¹

Agama merupakan refleksi dari kehendak Tuhan yang ketika sampai kepada manusia menjadi relatif, tergantung pada latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik keagamaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya yang beragam.

Manusia pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari unsur keyakinan, dan kepercayaan terhadap Dzat Yang Maha Kuasa adalah nilai terdalam dalam hati manusia. Tindakan budaya juga menjadi ciri utama eksistensi manusia, di mana nilai-nilai religius terikat dalam pranata sosial dan aturan adat yang terinternalisasi dalam masyarakat. Koentjaraningrat menyatakan bahwa sistem kepercayaan bisa hidup dalam bentuk konsep, cerita, dan aturan sakral yang dihormati masyarakat.²

Setiap agama memiliki tata cara ibadah dan upacara keagamaan yang berbeda, baik bersifat ritual maupun seremonial. Ritual adalah bentuk simbolik dari keyakinan seseorang kepada sesuatu yang dianggap suci, dan menjadi manifestasi agama dalam tindakan.³

Salah satu contoh nyata dari keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia adalah

masyarakat Tana Toraja di Sulawesi Selatan. Sebelum masuknya agama-agama besar, masyarakat Toraja memeluk kepercayaan lokal bernama *aluk todolo* (Alukta), sebuah sistem kepercayaan animistik yang mengatur adat, ritual, dan hukum tradisional. Saat ini, meskipun mayoritas masyarakat Toraja memeluk Kristen atau Islam, tradisi *aluk* tetap hidup dalam berbagai upacara adat.⁴

Dua upacara adat utama di Tana Toraja adalah *rambu solo*' (upacara pemakaman) dan *rambu tuka* (upacara syukuran atas rumah adat). *Rambu solo*' merupakan ritual penting yang bertujuan mengantarkan arwah ke alam baka. Jenazah dianggap belum benar-benar meninggal hingga upacara selesai. Maka selama menunggu, jenazah dirawat layaknya orang hidup dan diletakkan di tongkonan (rumah leluhur). Upacara ini sangat rumit, memerlukan biaya besar, dan dipersiapkan dalam waktu lama. Puncaknya biasanya berlangsung pada bulan Juli dan Agustus, saat para perantau pulang kampung untuk turut serta.⁵

Tinggi tempat jenazah diletakkan dipercaya mempercepat perjalanan roh ke nirwana. *Rambu solo*' juga mencerminkan status sosial, di mana semakin besar pesta dan banyaknya hewan yang dikorbankan, semakin tinggi pula kedudukan sosial orang yang meninggal.

Kesimpulannya, keragaman agama dan budaya Indonesia, seperti yang tampak dalam praktik adat masyarakat Tana Toraja, mencerminkan kekayaan budaya bangsa yang perlu dihormati dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas nasional.

¹Hadi P, dan Hamdan J, *Muhammadiyah Pruralis Relasi Muslim Puritan, Kristen, Dan Aluk Todolo Dalam Pendidikan Keluarga dan Falsafah Tongkonan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018).

²A.C. Kruyt, *Keluarga dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), h. 76.

³Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 33.

⁴Bulu' "Pendidikan Agama Islam Dalam Membendung Pengaruh Ajaran Aluk Todolo Di Tana Toraja Sulawesi Selatan" https://www.researchgate.net/publication/315917628_Pendidikan_Agama_Islam_Dalam_Membendung_Pengaruh_Ajaran_Aluk_Todolo_Di_Tana_Toraja_Sulawesi_Selatan

⁵Made Asdhiana, "Rambu Solo, Tradisi Pemakaman Unik di Tana Toraja", travel.kompas.com/read/2015/03/31/193800427/Rambu.Solo.Tradisi.Pemakaman.Unik.di.Tana.To.raja?page=all

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Sejarah Ritual Adat Rambu Solo Tana Toraja

Keberadaan Rambu Solo sebenarnya berasal dari ajaran kepercayaan nenek moyang masyarakat Toraja, yakni Aluk To Dolo/Alukta, yang masih dilakukan meskipun mayoritas masyarakat Toraja saat ini merupakan pemeluk agama Kristen. Diperkirakan, Rambu Solo telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak abad ke-9. Secara etimologis, Rambu Solo terdiri dari dua kata, yakni Rambu dan Solo. Rambu bermakna asap dan solo bermakna turun. Sedangkan secara terminologis, asap dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban berupa kerbau dan babi, dan solo dimaknai sebagai tanda penghormatan terakhir kepada jenazah. Menilik dari pengertian tersebut, istilah Rambu Solo memiliki makna sebagai ritual penghormatan jenazah kepada Tuhan serta leluhur dengan menyembelih hewan sebagai persembahan.⁶

Rambu Solo' adalah sebuah upacara pemakaman yang menuntut keluarga almarhum untuk mengadakan sebuah pesta sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang telah tiada. Dalam bahasa Toraja, kata "Rambu Solo" secara harfiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Ini mengacu pada ritus persembahan untuk orang mati yang dilaksanakan setelah pukul 12 siang ketika matahari mulai menurun.

Upacara ini sering juga disebut Aluk Rampe Matampu', yang merupakan ritus-ritus di sebelah barat, karena matahari berada di sebelah barat setelah pukul 12 siang. Oleh karena itu, ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat Tongkonan, rumah adat Toraja.

Upacara Rambu Solo berasal dari kepercayaan Aluk Todolo. Istilah "aluk rambu solo" terdiri dari tiga kata, yaitu "aluk" (keyakinan), "rambu" (asap atau sinar), dan "turun". Oleh karena itu, aluk rambu solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilaksanakan pada waktu sinar matahari mulai turun atau terbenam. Sebutan lain untuk upacara ini adalah

aluk rampe matampu. Rambu Solo memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat Toraja. Apabila seseorang yang telah meninggal belum diupacarai, maka orang tersebut hanya dianggap sedang "sakit" dan diperlakukan layaknya orang hidup, seperti ditidurkan di ranjang, diberi makanan dan minuman, hingga diajak berbicara. Selain itu, masyarakat Toraja juga percaya bahwa kematian merupakan proses perpindahan manusia dari dunia ke alam berkumpulnya arwah (puya). Agar arwah orang yang telah meninggal dapat sampai di alam puya, maka orang yang telah meninggal tersebut harus diupacarai. Dapat dikatakan, Rambu Solo itu ibarat "penyempurna" bagi arwah orang yang sudah meninggal agar sampai di alam puya.⁷

2. Stratifikasi Sosial Masyarakat Tana Toraja terhadap Ritual Adat Rambu Solo

Upacara *Rambu Solo* adalah upacara yang berkaitan dengan kematian dan kedudukan, yang diatur dalam *Aluk Rampe Matampu* (aturan upacara dan kedudukan, yang dilaksanakan pada sore hari). kebanyakan dinyatakan dalam upacara kematian atau penguburan. Dalam tahapan-tahapan pelaksanaan upacara *rambu solo* merupakan suatu peristiwa yang mengandung dimensi religi dan sosial. Berdasarkan stratifikasi sosial, maka upacara kematian di Tana Toraja dapat dibagi empat, yaitu:

- a) *Upacara Disilik*, yaitu upacara kematian dari tana kua-kua. mayat tidak boleh disimpan bermalam di rumah dan dikuburkan pada sore atau malam hari. biasanya disertai dengan mengorbankan beberapa telur ayam saja atau beberapa ekor ayam atau babi. mayat dikuburkan di *liang sillik* (gua alam) dengan hanya dibalut kain tanpa menggunakan wadah *erong* (peti mayat). untuk bayi yang mati sebelum tumbuh giginya, biasanya dilakukan disela-sela akar atau di dalam batang pohon beringin yang dilubangi.
- b) *Upacara Dipasangbongi*, yaitu upacara kematian yang hanya berlangsung satu

⁶Paganggi, Hamka, Asmirah, *Makna Upacara Adat Rambu Solo di Tana Toraja*. Fakultas Sospol UNIBOS, 2021.

⁷Arifin, *Ritual Adat Rambu Solo Etnik Toraja*, IAIN Manado, 2022.

malam, terutama bagi masyarakat yang berasal dari *tana' karurung* atau dari *tana' bassi* dan *tana' bulaan* yang tidak mampu secara ekonomis. korban yang dipersembahkan adalah minimal 4 (empat) ekor babi dan maksimal 8 ekor kerbau. Mayat dikuburkan di Liang yang memakai *erong* (peti mati) biasanya bentuk erong yang dipergunakan adalah bentuk persegi panjang.

- c) *Upacara Didoya*, yaitu upacara kematian yang berlangsung tiga, lima atau tujuh malam, terutama masyarakat dari *tana' bassi* yang mampu secara ekonomis atau *tana bulaan* yang kurang mampu secara ekonomis. selama berlangsungnya upacara tersebut, maka peserta upacara tidak boleh tidur selama semalam suntuk (*didoya*). Korban yang dipersembahkan adalah beberapa ekor babi minimal 3 dan maksimal 12 ekor kerbau. Prosesnya pelaksanaan hampir sama dengan upacara *dirapai*. yang membedakannya hanya jumlah korban yang dipersembahkan. setelah selesai proses upacara, maka mayat dikuburkan di liang erong dengan mempergunakan erong berbentuk kerbau atau perahu sebagai wadahnya.
- d) *Upacara Dirapai* atau *Rapasan*, yakni upacara bagi yang berasal dari *tana' bulaan* yang berlangsung minimal 7 hari tetapi dapat berlangsung dalam waktu berbulan-bulan lamanya, tergantung kesiapan dan kesepakatan keluarga. Upacara rapasan terdiri dari beberapa tahapan dan memakan waktu yang lama dengan minimal persembahan kerbau sebanyak 12 ekor, ditambah dengan ratusan ekor babi.

Upacara *rambu solo* akan dinyatakan berakhir jika jenazah telah selesai dimakamkan. Saat ini, pelaksanaan upacara *rambu solo* telah banyak berubah. Salah satu perubahannya adalah digelarnya upacara selama 12 hari dengan urutan acara sebagai berikut: *Ma"pasuluk* (pertemuan keluarga), *mangriu" batu* (menarik batu simbuang), *ma" pasa tedong* (menghitung ulang hewan korban), *ma" pengkalao* (memindahkan jenazah ke tongkonan), *mangisi lantang* (mengisi pondok),

ma" pasonglo (memindahkan jenazah dari lumbung), *allo katongkonan* (keluarga menerima tamu), *allo katorroan* (istirahat), *mantaa padang* (memotong hewan korban), dan *me aa* (pemakaman jenazah).⁸

Pada masyarakat Toraja terdapat perbedaan status sosial yang berbeda-beda, mulai dari yang tinggi, sedang dan rendah. Stratifikasi tersebut dikenal dengan tingkatan berikut:

- a) *Tana" Bulaan/Toparenge* yang merupakan kasta tertinggi. Pada umumnya golongan bangsawan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena mereka bertugas menciptakan aturan-aturan yang kemudian menjadi ketua pemerintahan adat tertinggi dalam masing-masing adat/kelompok adat, misalnya raja dan kaum bangsawan. Mereka juga menguasai tanah persawahan di Toraja.
- b) *Tana" Bassi/ Tomakaka*. *Tana" bassi* adalah bangsawan menengah yang sangat erat hubungannya dengan *Tana" Bulaan*. Mereka adalah golongan bebas, mereka memiliki tanah persawahan tetapi tidak sebanyak yang dimiliki oleh kaum bangsawan, mereka ini adalah para tokoh masyarakat, orang-orang terpelajar, dan lain-lain.
- c) *Tana" Karurung/To*. Kasta ini merupakan rakyat kebanyakan atau sering di sebut paktondokan. Golongan ini tidak mempunyai kuasa apa-apa tetapi menjadi tulang punggung bagi masyarakat toraja.
- d) *Tana" Kua-Kua/Kaunan*. Golongan kasta ini merupakan pengabdian atau hamba bagi *Tana" Bulaan* dengan tugas-tugas tertentu. Misalnya membungkus orang mati dan lain-lain, mereka sangat dipercaya oleh atasannya karena nenek moyang mereka telah bersumpah turun-temurun akan mengabdikan dirinya, akan tetapi atasannya

⁸Suzi Alhim, "Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" https://www.academia.edu/85168506/Tradisi_Utang_Piutang_Dalam_Ritual_Adat_Rambu_Solo_Pada_Masyarakat_Muslim_Toraja_Makale_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam

juga mempunyai kewajiban untuk membantu mereka

Upacara rambu solo, bagi orang Toraja merupakan budaya yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan unsur budaya lainnya. Upacara *rambu solo* diatur dalam *Aluk Rampe Matampu* dan mempunyai sistem serta tahapan sendiri. Lebih banyak dinyatakan dalam upacara pemakaman dan kedukaan. Masyarakat Toraja dalam ajaran *todolo* memberikan perhatian pada upacara pemakaman, karena upacara ini diyakini sangat istimewa serta mengandung dimensi religi, kemampuan ekonomi, dan dimensi sosial.⁹

Upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Saat ini masyarakat kebanyakan melakukan upacara *rambu solo* karena ingin menaikkan status sosial/gengsi baik dari golongan bangsawan tinggi atau tana bulaan (*To Parengge*), golongan bangsawan menengah /tana bassi (*To Makaka*), *tana karurung (Pa Tondokan)*, golongan masyarakat biasa/*tana kua-kua* (golongn hamba), karena jika tidak dilakukan mereka akan malu dimana semasa hidupnya mereka sudah banyak menikmati daging orang lain dan mereka akan malu jika waktu meninggal tidak potong kerbau untuk dibagikan kembali. Sehingga upacara itu dianggap keharusan bagi mereka untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan stratanya.¹⁰

3. Pelaksanaan Ritual Adat Rambu Solo Tana Toraja

Dalam pelaksanaannya, Rambu Solo terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak matahari terbenam dan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di rumah duka dan di tempat pelaksanaan upacara yang disebut rante.

- a) *Ma'Pasulluk* : Pada tahap ini, dilakukan pengarakkan kerbau yang telah disiapkan mengelilingi tongkonan yang merupakan tempat persemayaman jenazah.
- b) *Mangriu'batu* : Dilakukan penarikan batu simbuang dari tempatnya ke tempat pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Setelah batu berhasil ditarik, batu tersebut ditanam di tengah-tengah tempat pelaksanaan upacara (*rante*). Bersamaan dengan kegiatan tersebut, dilakukan juga penanaman pohon ijuk, pohon pinang, pohon lambiri, dan pohon kandangi di samping batu tadi. Guna pohon-pohon tersebut adalah untuk dijadikan tempat penambatan kerbau setelah prosesi *Ma'pasonglo*
- c) *Ma'Papengkalao* : Diawali dengan ibadah, jenazah dipindahkan dari tongkonan ke salah satu lumbung yang ada di tongkonan tersebut untuk kemudian dibaringkan selama tiga malam sampai acara *Ma'Pasonglo* dimulai.
- d) *Mangisi Lantang* : Pada tahap *Mangisi Lantang*, keluarga yang hadir dalam upacara *Rambu Solo* mulai menempati pondok-pondok yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak lupa, satu ekor kerbau dan babi juga disembelih pada tahap ini. *Mangisi Lantang* memakan waktu hingga sekitar dua hari.
- e) *Ma'Palao/Ma'Pasanglo* : Sama seperti *Ma'Papengkalao*, *Ma'Palao* juga diawali dengan ibadah yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama. Setelahnya, jenazah dipindahkan dari lumbung ke *Lakkian* yang terletak di tempat pelaksanaan upacara. Diadakan pula iring-iringan dengan membawa alat-alat upacara. Pada tahap ini juga dilakukan penyembelihan kerbau yang dagingnya kemudian akan dibagikan dari atas *Lakkian* oleh seorang *To Parengge*.
- f) *Allo Katongkonan* : Pada tahap ini, keluarga yang berduka menerima kedatangan tamu-tamu, baik yang berasal dari keluarga maupun kerabat yang datang dalam upacara *Rambu Solo*. Biasanya tempat penerimaan tamu berbentuk seperti pos.

⁹Misela Rayo, "Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Rambu Solo" Berdasarkan Stratifikasi Sosial (Studi Kasus Kel. Ariang Kec. Makale Kab. Tana Toraja" Sripsi (2012), Repository.Unhas.Ac.Id

¹⁰Pebriani SS, Charles RN, dan Mex Frans LS, "Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Tradisi Rambu Solo/Pemakaman Adat Di Desa Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

- g) *Allo Katorroan* : Pada tahap ini, hanya dilakukan pembahasan mengenai prosesi selanjutnya yang merupakan upacara puncak pemakaman, yakni Mantaa Padang. *Allo Katorroan* dapat pula dikatakan sebagai hari istirahat bagi keluarga yang berduka karena pada tahap ini tidak ada upacara yang dilakukan.
- h) *Mantaa Padang* : Tahap ini merupakan upacara puncak pemakaman. Sejumlah kerbau yang telah disiapkan sebelumnya disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada keluarga dan kerabat sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- i) *Allo Katorroan* : Pada tahap ini, hanya dilakukan pembahasan mengenai prosesi selanjutnya yang merupakan upacara puncak pemakaman, yakni Mantaa Padang. *Allo Katorroan* dapat pula dikatakan sebagai hari istirahat bagi keluarga yang berduka karena pada tahap ini tidak ada upacara yang dilakukan.
- j) *Me Aa* : Tahap ini merupakan upacara puncak pemakaman. Sejumlah kerbau yang telah disiapkan sebelumnya disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada keluarga dan kerabat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tahap terakhir dari prosesi upacara Rambu Solo. Pada tahap ini, jenazah yang telah diupacarai kemudian dimakamkan. Terdapat tiga macam pemakaman bagi masyarakat Toraja, yaitu menggunakan peti mati yang disimpan di dalam gua, dimakamkan di batu berukir, dan digantung di tebing.

4. Tinjauan Maqashid Syariah

Secara etimologi Maqashid Syariah terdiri atas dua kata yakni Maqashid dan As-Syari'ah. Secara harfiah arti Maqashid yakni berarti tujuan hukum. Maqashid terbentuk dari kata Qashada yang memiliki arti tujuan. Secara terminologi, Maqashid yakni makna-makna ataupun hikmah-hikmah sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syaria'at yang baik umum ataupun khusus yang berujuan untuk memastikan maslahat hambanya baik di

dunia dan akhirat.¹¹ Inti dari Maqashid Syari'ah yakni penetapan dan penerapan segala hukum Islam harus beracuan kepada kemaslahatan.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syaari) dalam setiap ketentuan hukum. Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.¹²

a) Kemaslahatan Dharuriyat

Kepentingan ini disebut juga kepentingan primer. Kemaslahatan ini memegang kemaslahatan yang tertinggi karena apabila kepentingan ini tidak terwujud maka kemaslahatan dunia akhirat akan mendapatkan kerugian. Menurut imam asy-syatibi ada 5 unsur dalam perlindungan kemaslahatan. Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Diantaranya adalah:

1) Melindungi Agama

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. (Q.S Adz-Dzariyaad : 56)

Agama menempati urutan pertama sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya dan keridhoan Tuhan. Manusia membutuhkan

¹¹Muhammad Saad, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah), 2008), h. 37.

¹²Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986), h. 748.

agama secara mutlak titik tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. karena itu di dalam Alquran dan hadis manusia didorong untuk beriman kepada Allah SWT.

2) Melindungi Jiwa

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
آثَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (Q.S Al-Furqaan : 68)

Melindungi jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk didalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi.

3) Melindungi Akal

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Q.S Al-Maaidah : 91)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akan harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamr dan seluruh yang dapat membunuh kreativitas akal dan gairah kerja manusia.

4) Melindungi Keturunan

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَفَّتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS An-Nisaa“ : 3)

Islam mengatur tentang pernikahan dan mengharamkan perzinaan, menetapkan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, mengatur tata cara hukum dan syarat-syarat dalam pernikahan.

5) Melindungi Keturunan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa :59).

Pada hakikatnya harta benda segala macam yang ada di Dunia adalah milik Allah SWT. Namun dalam islam memberikan hak pada setiap individu untuk memilikinya, dengan peraturan-peraturan yang sudah di syariatkan dalam islam seperti jual beli, bermuamallah, sewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Islam juga sudah mengatur dan melarang penipuan, riba, mencuri dan lain-lain.

b) Kemaslahatan Dharuriyat

Secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum berusaha keringanan yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Sebagai contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan qashar shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir.

c) Kemaslahatan Tahsiniyyat

Kemaslahatan ini bisa disebut juga kemaslahatan sekunder. Kemaslahatan ini tidak bersifat dhoruri ataupun hajiyy dengan kata lain jika kepentingan ini tidak terwujud maka tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi kelangsungan hidup. Sifat dari kemaslahatan ini adalah sebagai pelengkap yang bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan kebiasaan yang terpuji. Misalnya melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amal tambahan

C. METODE PENELITIAN

Mendeskripsikan secara rinci ritual adat Rambu Solo berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti dokumentasi adat, literatur agama Islam, dan

wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat.

Membandingkan praktik Rambu Solo dalam perspektif agama Islam dengan aspek-aspek Maqashid Syariah, seperti hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz al-mal (penjagaan harta), dan hifz al-nasl (penjagaan keturunan).

Menganalisis teks-teks adat yang berkaitan dengan Rambu Solo dan mengidentifikasi nilai-nilai atau tujuan (maqashid) yang terdapat di dalamnya, serta sejauh mana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Memilih satu atau beberapa kasus Rambu Solo untuk dianalisis mendalam, termasuk implikasi praktisnya terhadap masyarakat Muslim Tana Toraja dan relevansinya dengan Maqashid Syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ritual Rambu Solo dijalankan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap ritual ini, dan bagaimana ritual tersebut berdampak dengan nilai-nilai Maqashid Syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ritual Adat Rambu Solo

Masyarakat Suku Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki budaya yang kaya akan nilai-nilai ritual, yang diwariskan secara turun-temurun dan dijunjung tinggi oleh komunitasnya. Warisan budaya tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk upacara adat yang sarat makna, salah satunya adalah ritual Rambu Solo', sebuah upacara kematian yang merupakan salah satu tradisi terbesar dan paling penting di Tana Toraja.

Dalam kajian antropologi, upacara semacam ini dikategorikan sebagai *kelakuan keagamaan*, yakni aktivitas yang dilakukan manusia dalam upaya menjalin hubungan dengan dunia gaib. Hubungan ini dapat dilandasi oleh beragam perasaan seperti cinta, bakti, rasa hormat, hingga rasa takut, dan mencerminkan dimensi spiritual masyarakat terhadap yang sakral.

Menurut keyakinan *Aluk Todolo*, seseorang yang meninggal dunia namun belum

diupacarakan pemakamannya tidak dianggap telah wafat sepenuhnya. Orang tersebut dipandang sebagai individu yang sedang sakit atau dalam kondisi berbaring, yang dalam istilah lokal disebut "Tomakula".¹³

Oleh karena itu, jenazah akan dirawat dan diperlakukan layaknya orang hidup hingga seluruh prosesi *Rambu Solo'* selesai dilaksanakan, barulah ia dianggap benar-benar meninggal dan arwahnya dapat melanjutkan perjalanan ke alam roh. Ritual ini memperlihatkan bagaimana kepercayaan adat, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Toraja.

Bagi Suku Toraja, perjuangan tidak hanya berlangsung dalam kehidupan duniawi. Setelah seseorang meninggal, Suku Toraja mengakui beberapa istilah penting seperti Bombo, To Mebali Puang, dan Data. Bombo adalah fase di mana arwah yang meninggal masih mengembara. To Mebali Puang adalah saat arwah berubah menjadi setara dewa. Sedangkan Data adalah tahap di mana arwah menjadi pelindung. Upacara ini sangat sakral bagi Suku Toraja, dianggap sebagai upacara mewah.¹⁴

Meskipun banyak yang menganggapnya pemborosan karena keluarga yang menyelenggarakan rela mengorbankan harta benda bernilai besar untuk arwah yang meninggal, tujuan sebenarnya bukan hanya menghambur-hamburkan kekayaan. Masyarakat percaya semakin besar pengorbanan yang diberikan, semakin cepat arwah dapat mencapai Puya. Upacara ini melibatkan ratusan penduduk dan berlangsung selama beberapa hari, menjadikannya upacara adat terbesar bagi Suku Toraja.¹⁵

¹³Wiwiek P. Yusuf, dkk., *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1984), h. 116.

¹⁴Naqib Najah, *Suku Toraja: Fanatisme Filosofi Leluhur*, (Makassar: Arus Timur, 2014), h.121.

¹⁵Ny. Marrarang Paranoan Masseleng. *Upacara Kematian Orang Toraja (Analisis Psiko, Sosio, Kultural, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990), h. 2.*

2. Tingkatan Ritual Rambu Solo

Ritual Rambu Solo' merupakan upacara pemakaman masyarakat Toraja yang disesuaikan dengan status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin mewah pula upacara yang dilaksanakan. Upacara ini terdiri dari beberapa tingkatan:

a) Disili

Upacara paling sederhana untuk golongan budak, terutama anak-anak. Terdiri dari empat jenis, mulai dari pemakaman bayi bersama ari-ari, pemakaman dengan tempat makan babi, pemakaman dengan telur ayam, hingga dengan pengorbanan satu atau dua babi.

b) Dipasangbongi

Upacara berlangsung satu malam, khusus bagi masyarakat ekonomi lemah dari Tana' Karurung atau Tana' Bassi. Terdiri dari empat jenis, yaitu:

- o *Dibai A'pa'*: Mengorbankan 4 babi.
- o *Ditedong Tunggai'*: Mengorbankan seekor kerbau.
- o *Diissi*: Serupa dengan Disili, namun untuk kalangan bangsawan kaya.
- o *Dipata' Patomali*: Penguburan anak atau orang tua bangsawan dengan dua atau lebih kerbau.

c) Dipatallungbongi

Pemakaman dilaksanakan satu malam dengan seekor kerbau dan beberapa babi, khusus bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.

d) Dipalimang Bongi

Dilaksanakan selama lima hari lima malam dengan kurban minimal lima ekor kerbau dan beberapa babi. Dibangun pondok khusus bagi tamu yang datang.

e) Dipapitung Bongi

Upacara berlangsung tujuh hari tujuh malam, dengan sekurang-kurangnya tujuh ekor kerbau dan berbagai hidangan khas seperti *Deppa Te'tekan* dan *Badde'*. Keluarga bangsawan tinggi dapat menyertakan lebih dari dua belas kerbau dan membungkus jenazah dengan kain khusus berhias emas.

f) Dirapai'

Disebut juga *rapasan*, jenazah disimpan hingga kering. Upacara ini untuk bangsawan tertinggi (*Tana' Bulan*) yang menjabat dalam adat. Bila tidak mampu, dapat dilakukan dalam bentuk sederhana dengan dua kerbau dan beberapa babi.¹⁶

Secara keseluruhan, ritual ini mencerminkan hierarki sosial masyarakat Toraja serta nilai spiritual dan penghormatan tinggi terhadap orang yang telah meninggal.

3. Prosesi Umum Upacara Rambu Solo

Ritual Rambu Solo' tidak hanya sekadar prosesi pemakaman, tetapi juga mencakup rangkaian panjang kegiatan adat dan keagamaan yang disiapkan jauh hari sebelumnya. Proses pelaksanaannya melibatkan berbagai tahap sebagai berikut:

a) Ma'pasulluk

Inventarisasi awal kerbau yang akan dikurbankan berdasarkan musyawarah keluarga. Kerbau yang tersedia diarak mengelilingi tempat persemayaman jenazah. Dalam tahap ini juga disembelih empat ekor babi sebagai tanda pembuka dan bentuk penghormatan kepada para penggembala.

b) Mebala'kaan, Mesimbuang, dan Mangriu' Batu

Tahapan pengambilan dan penanaman perlengkapan upacara di lokasi *rante*. Batu menhir diambil dari tempat lain, pohon kapuk dan pohon lainnya ditanam untuk tempat menambatkan kerbau. Satu kerbau dan tiga babi dikurbankan, dagingnya dibagikan ke peserta upacara.

c) Ma'pasa Tedong

Inventarisasi kerbau tahap dua. Semua kerbau diarak mengelilingi *bala'kaan* tiga kali, disertai pembacaan ritual oleh *Tominaa*. Lima ekor babi disembelih dan hidangan khas Toraja dibagikan kepada peserta upacara.

d) Ma'popengkalao / Ma'parokko Alang

Pemindahan jenazah dari *tongkonan* ke lumbung dalam kompleks rumah adat, tempat jenazah disemayamkan selama tiga hari tiga malam sebelum pemindahan ke lokasi utama.

e) Ibadah Keluarga dan Manggissi Lantang

Keluarga mulai menempati pondok (*lantang*) masing-masing di lokasi upacara, dan dilakukan ibadah keluarga sebagai bentuk penghormatan spiritual.

f) Ma'palao / Ma'pasonglo

Prosesi pemindahan jenazah dari lumbung ke *lakkian* di area *rante*. Didahului ibadah dan makan bersama, arak-arakan mencakup iringan musik, tombi, kerbau, patung *tau-tau*, serta prosesi simbolis lainnya. Kerbau kembali dipotong sebelum jenazah tiba di *lakkian*.

g) Allo Katongkonan

Hari untuk menerima tamu/pelayat secara adat. Tamu beserta persembahan hewan atau barang dicatat, lalu diarahkan ke tempat penerimaan (*lantang katongkonan*).

h) Allo Katorroan

Hari istirahat untuk persiapan teknis menjelang pemotongan kerbau. Keluarga dan panitia berdiskusi ulang tentang jumlah dan teknis pelaksanaan *mantunu*.

i) Mantunu / Manta' Padang

Hari penyembelihan seluruh kerbau yang telah disepakati. Daging dibagikan secara adat dan proporsional berdasarkan status penerima. Kerbau yang disumbangkan untuk kepentingan umum atau gereja diserahkan dalam keadaan hidup namun dianggap secara simbolis telah disembelih.

j) Meaa / Pemakaman

Puncak dan penutup dari seluruh rangkaian, yaitu prosesi pemakaman jenazah. Dimulai dari penurunan jenazah, ibadah, penyampaian belasungkawa, ucapan terima kasih keluarga, hingga pemakaman ke tempat yang telah disepakati.¹⁷

¹⁶Wiwiek P. Yusuf, dkk., *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1984), h. 116.

¹⁷Proses umum pelaksanaan upacara Rambu Solo ini dikutip dari panduan panitia Acara Pemakaman Almh. Indo' bontong (ne'ani), Toraja Utara, 2015.

4. Ritual Adat Rambu Solo berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah

Secara bahasa, *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti الماء الذى يهدى الى المقاصد yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Jadi jika diartikan secara terminologi yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam dan ini mengindikasikan bahwa *maqashid syari'ah* erat kaitannya dengan *hikmah* dan *'illat*.¹⁸

Substansi dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁹ Kemaslahatan itu, oleh Al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang:

1. *Maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

Maqashid al-syari'ah dalam arti *maqashid al-syari'*, mengandung empat aspek.

1. Tujuan awal syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan.
4. Tujuan syariat ialah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²⁰

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat *maqasid syariah*, aspek kedua berkaitan

dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas *maslahat* yang ada didalamnya. Kemudian pada aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan taklif yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah swt., yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.²¹

Dalam rangka pembagian *maqasid syariah*, aspek pertama menurut Al-Syatibi merupakan aspek inti yang menjadi fokus analisis. Sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pembelakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pembelakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²²

Pengelompokan *maqasid syariah* didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyah* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyah*, kemudian *tahsiniyyah*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

1. *Dharuriyyah*

Tingkat *dharuriyyah* dalam *maqashid syariah* mencakup pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini bersifat esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Jika tidak terjaga, maka akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran baik di dunia

¹⁸Ahmad Al-Raisumi, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al'Aman, 1991), 67. Lihat juga Umar bin Shalih bin 'Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salam* (Urdu: Dar al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi, 2003), h. 98.

¹⁹Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h. 5.

²⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 5.

²¹Farha Kamelia, Skripsi "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, h. 44.

²²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

maupun di akhirat. Oleh karena itu, dharuriyyah merupakan kebutuhan paling utama dibanding dua tingkat masalah lainnya, yaitu hajjiyah (pelengkap kebutuhan) dan tahsiniyyah (penyempurna atau penghias kehidupan).

Maslahat dharuriyyah adalah tingkat masalah tertinggi karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terjadi kerusakan besar di dunia dan akhirat. Lima elemen utama yang harus dijaga dalam dharuriyyah adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerusakan sebanding dengan elemen yang diabaikan. Contoh menjaga agama adalah dengan menegakkan rukun iman dan Islam.

2. Hajjiyah

Peringkat hajjiyah bukan kebutuhan pokok, namun berfungsi menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika tidak terpenuhi, tidak menyebabkan kehancuran seperti kebutuhan dharuriyyah, tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan beban. Kebutuhan ini erat kaitannya dengan konsep rukhsah (keringanan) dalam fiqh, yang diberikan untuk memudahkan pelaksanaan syariat dalam kondisi tertentu.

3. Tahsiniyyah

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan tingkat ketiga yang menunjang peningkatan martabat hidup secara wajar dan patuh di hadapan Allah SWT serta dalam masyarakat. Meski tidak terpenuhinya tidak menyebabkan kehancuran (seperti dharuriyyat) atau kesulitan (seperti hajjiyyat), namun kehidupan akan dianggap tidak layak menurut akal dan fitrah manusia. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

Maqashid tahsiniyyat merupakan masalah pelengkap yang bersifat aksesoris, berfungsi menyempurnakan dua tingkat kemaslahatan lainnya (dharuriyyat dan hajjiyyat). Kegagalan dalam aspek ini tidak berdampak fatal terhadap kehidupan atau pelaksanaan kewajiban agama. Tahsiniyyat berkaitan dengan nilai kepatutan, akhlak, dan estetika menurut norma agama dan sosial, seperti thaharah, menutup aurat, atau ibadah

sunnah yang bertujuan meningkatkan kualitas kemanfaatan hidup.

Dalam tingkatan *maqashid syariah*, ada lima hal pokok yang harus dijaga atau dipelihara sebagai tujuan daripada syariat dibuat yang disebut *al-kulliyat al-khamsah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Urutan kelimanya dapat berubah jika sesuai dengan tingkatan *maqashid syariah*.

1) *Hifdzu al-din* (menjaga agama)

Agama merupakan himpunan akidah, ibadah, hukum dan peraturan-peraturan yang disyariatkan Allah swt., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*). Islam mensyariatkan untuk memperbaiki dan menegakkannya. Mewajibkan iman dan hukum yang lima perkara yang di atasnya ditegakkan Islam. *Hifdzu al-din* ialah bentuk penjagaan Islam terhadap agama dan Allah swt., telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah.

Menjaga agama artinya menjaga agama (rukun iman dan rukun islam). Islam mengajarkan manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah swt., karena dengannya menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Tolak ukur baik buruknya kehidupan tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan sejauh mana manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu pedoman yang berhubungan dengan kebenaran dalam hidup yaitu agama.

2) *Hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa)

Untuk menjaga keselamatan jiwa, Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang sah serta melarang bunuh diri. Jika terjadi pembunuhan, syariat menetapkan qishas sebagai bentuk keadilan. Islam menekankan pentingnya melestarikan kehidupan manusia dan melindungi hak hidup sebagai hak paling mendasar. Hak ini dijaga secara menyeluruh karena manusia adalah makhluk mulia ciptaan Allah yang diberi berbagai nikmat dan harus dipelihara kehormatannya.

3) *Hifdzu al-‘aql* (memelihara akal)

Akal adalah anugerah besar yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadi sumber kemuliaannya. Karena itu, Allah SWT mensyariatkan agar akal dijaga dan digunakan untuk menuntut ilmu. Segala hal yang dapat merusak atau melemahkan akal dilarang, demi menjaga fungsi dan kejernihan pikiran manusia.

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah swt., memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-Qur'an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya.

4) *Hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan)

Menjaga keturunan menjadi dasar diperintahkannya pernikahan dan diharamkannya zina, agar nasab tetap terjaga dan martabat manusia terlindungi serta terbina sikap mental generasi penerus dalam menjalin persaudaraan sesama umat.

Untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia wajib memelihara keturunan dan keluarganya. Meski seorang mukmin meyakini kehidupan akhirat, kehidupan dunia tetap penting untuk dijaga. Karena itu, keberlanjutan generasi menjadi kebutuhan mendasar bagi eksistensi manusia dan keseimbangan hidup dunia-akhirat.

Menjaga keturunan penting untuk melestarikan peradaban sesuai kehendak Allah SWT dan erat kaitannya dengan menjaga kehormatan. Larangan zina dan perintah menikah, termasuk anjuran menikahkan anak yang lama berpacaran, bertujuan melindungi dari dosa serta menjaga martabat pribadi dan keluarga.

5) *Hifdzu al-mal* (memelihara harta)

Harta merupakan sarana untuk mempertahankan hidup, sehingga syariat Islam menganjurkan mencarinya dengan cara halal, mengelolanya secara halal, dan menggunakannya untuk tujuan yang halal. Islam membolehkan berbagai bentuk muamalah, namun melarang memperoleh harta

secara batil seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan korupsi.

Harta menempati posisi terakhir dalam lima kebutuhan pokok manusia, namun tetap penting sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Setelah diperoleh secara halal, harta harus dimanfaatkan secara bijak, tanpa pemborosan atau foya-foya yang dapat merugikan kesehatan dan kehidupan.

Ritual Adat Rambu Solo dalam Tingkatan *Dharuriyyah*, *Hajjiyyah* dan *Tahsiniyyah*, yaitu dimana Eksistensi konsep *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kajian tentang ritual adat rambu solo' dalam tinjauan *maqashid syariah* sangat penting khususnya di kalangan masyarakat suku Tana Toraja harus memperhatikan tujuan praktis penerapan hukum *syariah*.

Untuk menganalisis ritual adat Rambu Solo' dalam perspektif *maqashid syariah*, diperlukan tolok ukur khusus berdasarkan lima aspek utama (al-kulliyah al-khamsah) yang dirumuskan Imam Al-Syatibi. Pendekatan ini penting karena mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia secara menyeluruh, sehingga kerusakan pada salah satu aspeknya dapat berdampak negatif secara luas.

Agama Islam merupakan agama yang universal dan mencakup seluruh aturan hidup manusia. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang dibuat dan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat manusia. Bagaimanapun aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maka pasti untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam akan memberikan jalan terhadap permasalahan dan juga sebagai petunjuk untuk menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, hukum Islam perlu mengakomodasi modernitas agar mampu menjawab persoalan yang terus berkembang dalam masyarakat. Dinamika adat, budaya, dan tatanan sosial menuntut hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif. Perubahan hukum seiring perubahan zaman adalah keniscayaan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh:

“Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa”.

Dalam tingkatan *maqashid syariah*, ada lima hal pokok yang harus dijaga atau dipelihara sebagai tujuan daripada syariat dibuat yang disebut *al-kulliyat al-khamsah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Urutan kelimanya dapat berubah sesuai dengan tingkatan *maqashid syariah*.

Maqashid syariah merupakan pedoman berijtihad yang merupakan dasar dalam menghasilkan syariah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern ini. Dengan kata lain, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga setiap aturan yang berlaku kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang tidak berhenti saat tersebut, namun akan berlanjut sampai kapan pun. Sehingga penetapan setiap syariah harus sesuai dengan *maqashid syariah* yang akan menjadi pintu masuk utama dalam menggapai kesamaan pandangan bagi setiap mujtahid.

Ritual Adat Rambu Solo' dalam tingkatan *dharuriyyah* yaitu untuk mewujudkan penjagaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelimanya dijaga agar terhindar dari kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyyah* juga merupakan kebutuhan yang paling utama disbanding dengan dua *masalah* lainnya yaitu *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Ritual Adat Rambu Solo' dalam tingkatan *hajjiyyah* yaitu untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Maksudnya ialah melakukan ritual adat rambu solo' tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* tapi akan membawa kesulitan dan kesempitan.

Ritual Adat Rambu Solo' dalam *maqashid syariah* berada pada tingkatan *tahsiniyyah*, yang bertujuan menunjang martabat dan kepatutan seseorang di mata masyarakat dan Allah swt. Ritual ini mencerminkan akhlak mulia dan pelestarian adat yang baik. Sebagai tindakan sakral dan religius, pelaksanaan Rambu Solo' secara tertib dan sesuai aturan mencerminkan kepedulian terhadap tradisi serta menjadi bagian dari penyempurna kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Toraja.

5. Makna dan Pengaruh Upacara Rambu Solo bagi Masyarakat Suku Toraja

Tradisi keagamaan di Indonesia, termasuk ritual kematian, telah berlangsung sejak zaman nenek moyang dan diwariskan lintas generasi. Setiap ritual dipahami dengan filosofi yang berbeda, namun umumnya memiliki makna sosial dan religius yang kuat bagi para penganutnya.

Upacara Rambu Solo' adalah contoh nyata ritual yang memiliki nilai sosial tinggi. Dalam pelaksanaannya, tercermin sikap gotong royong dan tolong-menolong antarwarga. Kerbau, babi, dan uang yang digunakan dalam upacara sering kali merupakan sumbangan dari kerabat dan masyarakat sekitar. Selain itu, daging hasil sembelihan juga dibagikan kepada warga yang kurang mampu, sehingga turut mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas komunitas Toraja.²³

Secara religius, upacara Rambu Solo' memiliki makna sakral yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta. Masyarakat Toraja meyakini bahwa ritual kematian ini membantu memperlancar perjalanan arwah menuju alam akhirat agar tenang dan tidak terganggu. Hal ini merupakan bagian dari ajaran yang diwariskan turun-temurun dan dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir yang luhur.

Sementara secara sosial, Rambu Solo' berfungsi sebagai penghibur batin bagi keluarga

²³Arie Dwi Budiawati, dkk, Rambu Solo: *Upacara Kematian Di Tana Toraja*, [Makalah Rambu Solo Upacara Kematian di Tana Toraja | tulisananakkos](#)

yang ditinggalkan. Upacara ini menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, karena keluarga besar dan masyarakat sekitar ikut hadir dan berpartisipasi. Pembacaan silsilah keluarga mempererat ikatan kekerabatan. Nilai gotong royong dan tolong-menolong juga terlihat dalam bentuk sumbangan kerbau, babi, maupun uang dari kerabat dan tetangga. Daging hasil sembelihan dibagikan kepada warga yang kurang mampu, sehingga turut mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, upacara ini menjadi momen silaturahmi dan memperkuat solidaritas antarkeluarga dalam satu rumpun.

Selain kedukaan, mereka memaknai kematian sebagai kegembiraan yang membawa manusia kembali ke sorga tempat dimana leluhur berasal. Hal ini menandakan bahwa mereka mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Keluargapun memiliki banyak waktu untuk mengucapkan selamat jalan kepada orang yang meninggal, karena orang yang meninggal tidak langsung dikuburkan atau disemayamkan di rumah Tongkonan hingga bertahun-tahun, sehingga mereka tidak terlalu merasa sedih.

Sementara itu, dalam sebuah tradisi upacara Rambu Solo' ini dapat mempengaruhi psikologi seseorang atau keluarga pada umumnya. Karena Upacara Rambu Solo' merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam setiap anggota keluarga dalam masyarakat Tana Toraja. Sementara itu daerah Tanah Toraja sendiri memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, tekanan psikologis ini yang mendorong orang-orang Toraja untuk merantau dan mencari pekerjaan demi untuk mengumpulkan upah yang lebih banyak dengan pendidikan yang cukup. Jadi tekanan psikologis sebagai wujud rasa tanggung jawab oleh seorang anak kepada orang tua dan keluarga pada umumnya untuk mendapatkan pekerjaan dan mengumpulkan upah yang lebih besar demi upacara kematian atau Rambu Solo' ini.

Tujuan utama upacara Rambu Solo yakni untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan, Puya.

E. PENUTUP

Ritual Adat Rambu Solo' adalah upacara kematian warisan leluhur masyarakat Toraja yang sarat dengan makna sosial dan religius. Bagi masyarakat Toraja, pelaksanaan upacara ini merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan. Upacara ini memberikan dampak psikologis yang kuat, baik bagi individu maupun keluarga, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal.

Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan umat. Rambu Solo' jika dikaji dari tingkatan *tahsiniyyah* (pelengkap), termasuk dalam kategori perbuatan yang memperindah kehidupan melalui akhlak dan adat baik. Meski bukan kebutuhan mendesak (*dharuriyyah* atau *hajjiyyah*), ritual ini bernilai sebagai wujud kepatuhan terhadap nilai-nilai luhur budaya dan agama, selama dilakukan secara wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhim, Suzi. "Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" https://www.academia.edu/85168506/Tradisi_Utana_Piutang_Dalam_Ritual_Adat_Rambu_Solo_Pada_Masyarakat_Muslim_Toraja_Makale_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam
- Al-Raisumi, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al'Aman, 1991). Lihat juga Umar bin Shalih bin 'Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salam* (Urdun: Dar al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi, 2003).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M).
- Arie Dwi Budiawati, dkk, Rambu Solo: *Upacara Kematian Di Tana Toraja*, [Makalah Rambu Solo Upacara Kematian di Tana Toraja | tulisananakkos](#)
- Arie Dwi Budiawati, dkk, Rambu Solo: *Upacara Kematian Di Tana Toraja*, [Makalah Rambu Solo Upacara Kematian di Tana Toraja | tulisananakkos](#)
- Arifin "Ritual Adat Rambu Solo Etnik Toraja" IAIN Manado. 2022.
- Asdhiana, Made. "Rambu Solo, Tradisi Pemakaman Unik di Tana Toraja", travel.kompas.com/read/2015/03/31/193800427/Rambu.Solo.Tradisi.Pemakaman.Unik.di.Tana.Toraja?page=all
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bulu' "Pendidikan Agama Islam Dalam Membendung Pengaruh Ajaran Aluk Todolo Di Tana Toraja Sulawesi Selatan" https://www.researchgate.net/publication/315917628_Pendidikan_Agama_Islam_Dalam_Membendung_Pengaruh_Ajaran_Aluk_Todolo_Di_Tana_Toraja_Sulawesi_Selatan
- Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Hadi P, dan Hamdan J, *Muhammadiyah Pruralis Relasi Muslim Puritan, Kristen, Dan Aluk Todolo Dalam Pendidikan Keluarga dan Falsafah Tongkonan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018).
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).
- Kamelia, Farha. "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Kruyt, A.C. *Keluarga dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976).
- Najah, Naqib. *Suku Toraja: Fanatisme Filosofi Leluhur*, (Makassar: Arus Timur, 2014).
- Ny. Marrarang Paranoan Masseleng. *Upacara Kematian Orang Toraja (Analisis Psiko, Sosio, Kultural, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990).*
- Paganggi, Hamka, Asmirah 'Makna Upacara Adat Rambu Solo di Tana Toraja'. Fakultas Sospol UNIBOS. 2021.
- Pebriani SS, Charles RN, dan Mex Frans LS, "Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Tradisi Rambu Solo/Pemakaman Adat Di Desa Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Proses umum pelaksanaan upacara Rambu Solo ini dikutip dari panduan panitia Acara Pemakaman Almh. Indo' bontong (ne'ani), Toraja Utara, 2015.
- Rayo, Misela. Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Rambu Solo " Berdasarkan Stratifikasi Sosial (Studi Kasus Kel. Ariang Kec. Makale Kab. Tana Toraja" Sripsi (2012), Repository.Unhas.Ac.Id
- Saad, Muhammad. *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah), 2008).
- Wiwiek P. Yusuf, dkk., *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1984).
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986).